



NAGARI MUARA INDERAPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Menteri dalam negeri republik indonesia nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan tata kerja pemerintahan desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
21. Peraturan Meneteri Desa Nomor 82 tahun 2022 tentang

pendoman Ketahanan Pangan di desa;

22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Nagari;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023
31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa dan tatacara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023
32. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023
33. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
34. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/290.1/DPMDPPKB-PS/2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Sesuai Prioritas Daerah tahun 2023

35. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 04 Tahun 2022 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018 s/d 2024 (Lembaran Desa Muara Inderapura Tahun 2022 Nomor 04);
36. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Desa Muara Inderapura Tahun 2020 Nomor 02);
37. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2023 (Lembaran Nagari Muara Inderapura Tahun 2022 Nomor 05);
38. Surat Keputusan Camat Airpura nomor : 140/10/Kpts/CA/2023 Tentang Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura Ta.2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI MUARA INDERAPURA
dan
WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI MUARA INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.291.348.673,00
2. Belanja Nagari	Rp.	1.267.087.803,64
Surplus/(Defisit)	Rp.	24.260.869,36
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	25.739.130,64
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(24.260.869,36)
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp.	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Rincian APB Nagari;
- Rincian Pembiayaan Nagari;

c. Rincian Penyertaan Modal Nagari;
Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Nagari.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Nagari;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal nagari.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Nagari pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Wali Nagari dapat mendahului perubahan APB Nagari dengan melakukan perubahan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari dan memberitahukannya kepada BAMUS.

Pasal 7

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Muara Inderapura.

Ditetapkan di : Muara Inderapura

Pada tanggal : 4 April 2023

WALI NAGARI MUARA

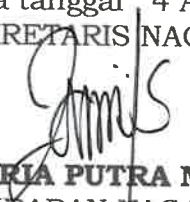
INDERAPURA



Diundangkan di Nagari Muara Inderapura

Pada tanggal : 4 April 2023

SEKRETARIS NAGARI MUARA INDERAPURA


ZETRIA PUTRA MAIZI

LEMBARAN NAGARI MUARA INDERAPURA TAHUN 2023 NOMOR 02;

LAMPIRAN
PERATURAN NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1,289,848,673.00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1,500,000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1,291,348,673.00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	407,976,000.00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	593,346,184.18	
5.3.	Belanja Modal	129,005,619.46	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	136,760,000.00	
	JUMLAH BELANJA	1,267,087,803.64	
	SURPLUS / (DEFISIT)	24,260,869.36	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	25,739,130.64	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	25,739,130.64	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50,000,000.00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50,000,000.00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(24,260,869.36)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	



Muara Inderapura, 4 April 2023

Wali Nagari

SIONLI

LAMPIRAN
PERATURAN NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1,289,848,673.00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1,500,000.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1,291,348,673.00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>567,351,803.64</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	458,703,543.18	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51,600,000.00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51,600,000.00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282,000,000.00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	282,000,000.00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3,876,000.00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3,876,000.00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	22,527,543.18	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22,527,543.18	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68,700,000.00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68,700,000.00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5,000,000.00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1,800,000.00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,200,000.00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25,000,000.00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21,000,000.00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4,000,000.00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	12,562,119.46	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10,362,119.46	DLL, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	10,362,119.46	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2,200,000.00	ADD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,200,000.00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	100,000.00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	100,000.00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100,000.00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	93,818,141.00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6,539,000.00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6,539,000.00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	10,377,000.00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10,377,000.00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5,142,500.00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,142,500.00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6,252,500.00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6,252,500.00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1,514,000.00	DLL
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,514,000.00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	400,000.00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400,000.00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	42,600,000.00	DDS
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42,600,000.00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	6,834,000.00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6,834,000.00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba	14,159,141.00	DDS
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14,159,141.00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2,168,000.00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2,168,000.00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,168,000.00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>399,391,000.00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	205,680,500.00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	86,520,000.00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86,520,000.00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	18,217,000.00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18,217,000.00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	100,943,500.00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	100,943,500.00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	112,613,000.00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	31,670,000.00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31,670,000.00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	54,070,000.00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12,070,000.00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04	5.4.	Belanja Tidak Terduga	42,000,000.00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	21,873,000.00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21,873,000.00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	5,000,000.00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	45,600,000.00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10,000,000.00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	35,600,000.00	DDS
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35,600,000.00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2,133,000.00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	2,133,000.00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,133,000.00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	33,364,500.00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	22,804,500.00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,104,500.00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	17,700,000.00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	10,560,000.00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10,560,000.00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>22,043,000.00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11,543,000.00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	11,543,000.00	DDS, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11,543,000.00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5,000,000.00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	5,000,000.00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5,500,000.00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2,500,000.00	PBH
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000.00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3,000,000.00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000.00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>187,542,000.00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	166,999,000.00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	166,999,000.00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	166,999,000.00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	20,543,000.00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	13,500,000.00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13,500,000.00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	7,043,000.00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7,043,000.00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>90,760,000.00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4,360,000.00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4,360,000.00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4,360,000.00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	86,400,000.00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	86,400,000.00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86,400,000.00	
		JUMLAH BELANJA	1,267,087,803.64	
		SURPLUS / (DEFISIT)	24,260,869.36	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	25,739,130.64	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50,000,000.00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(24,260,869.36)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	



Muara Inderapura, 4 April 2023

Wali Nagari

SIONLI